



PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Sinergi Hutan Sejati
Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.409/Menhut-II/2004
Tanggal 18 Oktober 2004
Luas : ± 68.980 Ha
Tanggal Penilaian : 16 - 24 Mei 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 04 Juni 2018).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SINERGI HUTAN SEJATI

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PTMUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202,Fax. (021) 87740745-46
Email:forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1.)
- g. Tim Audit : Artamur (Lead Auditor/Produksi dan VLK)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat dan VLK)
Fauzi Prima Sanusi (Auditor Ekologi dan VLK)
Falahudin (Auditor Sosial dan VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas dan Lokasi : 68.980 Ha
Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Barito Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Pangrango No. 50, Palangka Raya Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0536)3225929
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Sugiono
Komisaris : Nana Suparna
Direktur Utama : Ir. Hartoyo
Direktur Produksi : Ny. Wiwi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-006
- h. Masa berlaku S-PHPL : 5 Juni 2013 s/d 4 Juni 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 dan 23 Mei 2017, Pangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • BPHP Wilayah X Palangka Raya • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	17 Mei 2017 Base Camp PT SHS	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT. SHS • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 21 Mei 2017 Base camp PT SHS dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2017 Base Camp PT SHS	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan ke-4
Pengambilan Keputusan	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Hera Hendrasana, S.Hut Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT SHS dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	1. PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 05/2001. Perubahan kepemilikan saham berdasarkan akta Nomor 04/2016 tercatat dalam data base Ditjen. PHPL Kemen.LHK 2. Administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi tata batasnya yang lengkap dapat ditunjukkan dikantor lapangan terdiri dari SK Pedoman TBT, Buku Laporan TBT No.06/PB/IUPHHK-HA/2013 dan surat pengajuan pengukuhan terakhir disampaikan tanggal 9 Januari 2017
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyelesaikan tata batas areal kerja temu gelang sepanjang 142.477 meter (100%) pada tahun 2013 dilengkapi legitimasi dokumen BATB set
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	laporan monitoring dan pemeliharaan batas tahun 2016 dalam 12 (dua belas) bulan terakhir seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati tidak ada sengketa/ <u>konflik</u> /perkara batas dengan pemilik/legalitas trayek batas izin lainnya maupun batas fungsi hutan lainnya
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir pada seluruh areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan,
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mendata dan melaporkan seluruh pengguna kawasan diluar sektor kehutanan kepada Dirjen. PHPL. sesuai format blanko isian Surat Edaran Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor S.605/VI-BRPHP/2009 tanggal 16 Juni 200
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen tertulis Visi dan Misi isinya tidak mengalami perubahan, dokumen secara legal sudah tercakup dalam SK pengesahan persetujuan Revisi-1 RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati sejak sebelumnya dan secara terus-menerus telah melaksanakan sosialisasi visi misi perusahaan sesuai kerangka PHPL baik secara formal maupun informal. Secara formal ditujukan untuk kalangan internal perusahaan pada seluruh tingkatan jabatan dan karyawan baru, kepada masyarakat setempat dalam satuan komunitas sebanyak 11 Desa dilakukan secara bergilir sesuai lokasi RKT dalam wilayah administrasi Desa
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL</p>	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan bukti-bukti sebagian implementasi PHPL sesuai dengan visi dan misi, 17 sasaran strategis RKT telah dicapai dengan terbitnya RKT sampai tahun ke 6 tanpa putus sejak tahun 2012
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	Sedang	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Sedang	GANIS-PHPL PT Sinergi Hutani Lestari mencapai 61,11% dari jumlah minimum sesuai ketentuan yang berlaku Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Pedoman Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Sedang	PT Sinergi Hutani Lestari telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khususnya GANIS-PHPL dengan persentasi baru mencapai 61,11% dari kebutuhan minimal yang wajib dipenuhi sesuai Permenhut
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Baik	Kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan yang dapat disampaikan PT Sinergi Hutan Sejati sesuai ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku, mencakup daftar karyawan, bukti laporan ketenaga-kerjaan ke Disnaker. Prov. Kalimantan Tengah, PP periode 2016-2018 Pengesahan Disnakertrans. Provinsi Kalteng., Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, mengacu UMK/UMSK Tahun 2017 sesuai SK Gubernur Provinsi Kal
<p>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	SK. Direksi Nomor: PH/SK-028/DU-SHS/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, sehubungan dengan transisi kepemilikan perusahaan dan PHK maka dilakukan restrukturisasi yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor: PH/SK-05/MU-SHS/II/2016 tanggal 5 Januari 2016
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki perangkat keras pendukung terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM) komponen/subsistem SI-PHPL berbasis jaringan internet. Keberadaan perangkat lunak internal ditetapkan sendiri sesuai kebutuhan untuk pengumpulan pengolahan data, penyajian informasi bahan pengambilan keputusan
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memilih sistem pengawasan oleh organisasi/lembaga SPI yang secara struktural tergambar dalam struktur organisasi perusahaan telah dilengkapi SOP Pengawasan Internal. Keberadaan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Nomor: DIR-SHS/51/2012 pada tanggal 12 Maret 2012
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	terdapat kelengkapan rencana tindakan perbaikan bentuk matrik <i>action plan</i> dibuat oleh Manager Pengusahaan Hutan menunjukkan tata waktu realisasi tindakan koreksi tahun berjalan oleh masing-masing PIC sebagai bukti pencegahan manajemen PT Sinergi Hutani Lestari berbasis monitoring dan evaluasi
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Berdasarkan pemeriksaan BAP, materi sosialisasi, notulensi dan daftar hadir diketahui bahwa informasi awal tentang kegiatan RKT tahun 2017 PT Sinergi Hutani Lestari yang ditujukan kepada kelompok masyarakat menurut wilayah administrasi desa telah dihadiri aparat, tokoh masyarakat dan masyarakat lainya yang bekenan hadir dalam acara sosialisasi
Verifier 1.5.2.	Baik	Penataan batas areal kerja PT Sinergi Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses tata batas		Sejati telah mencapai temu gelang dilapangan pada tahun 2013, pada proses tata batas areal kerja terdapat bukti persetujuan (100%) dari 16 pihak yang tergabung dalam Panitia Tata Batas (PTB) sebagaimana terlampir pada Pedoman Tata Batas dan BATB tahun 2014.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program PMDH/CSR tahun 2016 PT Sinergi Hutan Sejati prosesnya telah mendapat PADIATAPA/persetujuan 100% para pihak desa binaan (Pepas, Ruji, Batapah)
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyelesaikan sisa sosialisasi batas kawasan lindung pada tahun 2017. PADIATAPA/persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung telah mencapai 100 % para pihak dituangkan dalam BA sosialisasi lokasi kawasan lindung
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SHS telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHS telah melakukan penataan areal kerja di lapangan dengan system silvikultur TPTI sesuai dengan RKUPHHK-HA, namun terdapat sebagian petak RKT Tahun 2017 yang tidak sesuai RKUPHHK
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 PT SHS seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT. SHS telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dilengkapi dengan peta penyebaran pohon
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT SHS telah memiliki PUP sebanyak 2 unit, namun hanya 1 unit PUP yang telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi	Sedang	PT SHS telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan pertumbuhan tegakan.		analisis riap tegakan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. SHS telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SHS telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Jumlah pohon inti di areal bekas tebangan RKT Tahun 2016 sebanyak 79 pohon/ha, kondisi ini dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah pohon per hektar untuk jenis komersial di areal PT SHS khususnya RKT Tahun 2016 untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 114 pohon/ha, namun untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 584 pohon/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SHS telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT SHS telah menerpakan SOP RIL, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT SHS rata-rata sebesar 17,79%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT SHS telah melakukan kajian faktor eksploitasi dengan hasil rata-rata untuk seluruh jenis 81,77%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SHS telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , dimana dalam penyusunannya mengacu kepada RKUPHHK lebih dari 50%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHS telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2016 dan 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA dan menggambarkan areal yang boleh ditebang, namun terdapat sebagian peta RKT yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SHS telah mengimplementasikan penandaan blok dan petak serta tebangan Blok RKT Tahun 2016 dan 2017 yang terdeliniasi di peta kerja
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT tahun 2016 di PT SHS mencapai 54,50% serta lokasi penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT SHS ditinjau dari hasil analisis ratio likuiditas dan solvabilitas < 100% dan rentabilitasnya negative serta tidak ditemukan opini akuntan publik
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT SHS berdasarkan laporan keuangan audited dan RKAP Tahun 2015 > 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT SHS tidak proporsional (perbedaan > 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT SHS berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT SHS tercapai sebesar 73,95%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT SHS sebesar 61,46% dari yang direncanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1.	Baik	Luasan Kawasan lindung telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Luasan kawasan dilindungi		dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Kawasan lindung di PT SHS yang telah ditata seluas 2,729 Ha dengan panjang batas 144 KM, dilapangan telah direalisasikan sepanjang 144 Km atau 100%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung mencakup 2.371 Ha atau 86,88 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Dari 11 desa sesuai dokumen AMDAL dan actual lapangan, telah didapat dokumen pengakuan kawasan lindung pada 11 desa atau 100 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung di PT SHS telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan sesuai jenis gangguan hutan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT Sinergi Hutan Sejati sebanyak 53,84 % dari jumlah yang seharusnya dalam ketentuan PermenLHK, P 32 tahun 2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Telah tersedia SDM perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi personil memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan baru mencakup kegiatan preemptif, dan belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti perladangan, perburuan satwa, penebangan illegal.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Ketersediaan prosedur baru mencakup 4 pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dari seharusnya 5, atau sebanyak 80 %
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak yang tersedia di PT SHS secara jumlah tidak sesuai ketentuan (kurang dari 50%) akan tetapi berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak	Sedang	SDM pengelolaan dan pemantauan yang tersedia di PT SHS secara jumlah tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap tanah dan air.		sebanyak 3 orang (> 50%) dari seharusnya sebanyak 5 orang, dengan kualifikasi sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak, akan tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara keseluruhan (66,70 %).
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak, akan tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara keseluruhan (75 %).
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Actual di lapangan terlihat adanya indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan (erosi, tebing longsor, pemadatan tanah, sedimentasi)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT SHS telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik untuk seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi PT SHS
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT SHS telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (60%)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi untuk seluruh jenis dan sesuai dengan perundangan yang berlaku
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis (66,67%)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, akibat adanya gangguan hutan (perambahan, perburuan, penebangan illegal dll)
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi untuk seluruh jenis dan sesuai dengan perundangan yang berlaku
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Implementasi pengelollan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis (66,67%)
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, akibat adanya gangguan hutan (perambahan, perburuan, penebangan illegal dll)
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Sedang	PT. SHS memiliki dokumen/laporan identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau pemanfaatan SDH berupa dokumen identifikasi perladangan masyarakat, identifikasi klaim lahan adat, Laporan identifikasi HHNK. Identifikasi belum mencakup seluruh areal konsesi dan kurang lengkap. Dokumen Rencana Pemanfaatan SDH tersedia lengkap
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/</p>	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		partisipatif dan telah diimplementasikan dengan telah dilakukannya penataan batas temu gelang. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif sebagai mekanisme terhadap areal kelola masyarakat dalam areal PT. SHS yang berpotensi untuk di lakukan <i>enclave</i> . Terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang diketahui para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH berupa dokumen <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> . Dokumen SOP lengkap dan jelas
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. SHS dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas konsesi yang telah temu gelang. Areal kelola masyarakat berupa klaim tanah adat dan perladangan masyarakat teridentifikasi, akan tetapi hanya sebagian yang teridentifikasi luas dan batasnya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Persetujuan para pihak atas luas dan batas konsesi telah ada untuk seluruh para pihak atau telah temu gelang. Terdapat konflik berupa klaim areal dengan mengatas namakan tanah adat, akan tetapi konflik dapat dikelola dengan baik
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Terdapat dokumen menyangkut tanggung jawab sosial PT. SHS namun hanya sebagian.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT. SHS memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT. SHS telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT. SHS terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sosialisasi telah dilakukan terhadap seluruh Desa-desa yang terkait dengan operasional dan areal kerja PT. SHS, dengan keterwakilan cukup memadai.
Verifier 4.2.4	Sedang	PT. SHS telah merealisasikan program

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		tanggung jawab sosial berupa program kelola sosial, akan tetapi belum terealisasi secara keseluruhan dan belum mencakup seluruh masyarakat
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan bulanan kelola sosial disertai bukti-bukti serah terima bantuan. Tidak dijumpai laporan Monitoring dan evaluasi program pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam laporan kelola sosial
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. SHS namun belum lengkap dan belum jelas yaitu hanya 83,3 % ketersediaan data
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP akan tetapi masih kurang lengkap, ditinjau dari segi substansi SOP
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana PT. SHS mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan belum jelas (ketersediaan 71 %)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT. SHS telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, peningkatan kesempatan/pejuang berusaha, pemberian akses pengambilan HHBK, dan pelaksanaan program kelola sosial bidang peningkatan ekonomi dengan rata-rata implementasi sebesar > 50 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik berupa klaim lahan. Terdapat peta konflik namun tidak lengkap dan belum mengacu pada pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemetaan dan resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia organisasi dalam mengelola konflik dalam bentuk struktur organisasi. Sumberdaya manusia dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat konflik berupa klaim lahan oleh Kelompok Tani Dayak Misik. Terdapat dokumen /laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Tersedia hubungan industrial dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku. Sebagian besar butir-butir hubungan industrial telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. SHS memiliki rencana pengembangan kompetensi dan sebagian besar (62,50 %) telah direalisasikan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direksi. Implementasi dari standar jenjang karir baru sebagian.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP). Belum seluruh butir-butir yang tertuang pada PP diimplementasikan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SHS telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HA secara lengkap dan tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SHS telah melunasi IUPHHK dalam satu tahap berdasarkan resi bukti setor dari BRI dengan ketentuan pembayarannya telah sesuai SPP Nomor S.982/VI-BIKPHH/2004
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT SHS telah mendata seluruh izin pengguna kawasan diluar kegiatan IUPHHK, yaitu pinjam pakai kawasan hutan yang telah memiliki izin
Indikator 2.1.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SHS telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT Tahun 2016 dan 2017 beserta lampiran petanya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SHS telah membuat peta lokasi areal yang boleh ditebang dan tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada RKT Tahun 2016 dan 2017, dibuat sesuai prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SHS telah membuat peta Blok RKTUPHHK Tahun 2016 dan RKTUPHHK tahun 2017 yang telah disahkan secara <i>Self Approval</i> oleh Direktur Utama PT. SHS serta posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKT Tahun 2016 dan 2017
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT SHS telah memiliki kelengkapan dan keabsyahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012-2021 beserta kelengkapan peta lampiran yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	PT SHS saat hanya mengelola hutan alam dan belum menerapkan sistem silvikultur THPB
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP telah dibuat dan disahkan secara elektronik oleh petugas perusahaan melalui aplikasi, kewenangan sudah ditetapkan secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur PT Sinergi Hutan Sejati, petugas perusahaan yang ditunjuk adalah personil yang memiliki kompetensi GANIS-PHPL PKB-R beregister dan masih berlaku
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Kegiatan pengangkutan kayu keluar areal izin dengan rute TPK Hutan-TPK Antara-TPK Industri antar pulau telah dilindungi dokumen SKSHHK HPH dan SKSHHK Antara HPH beserta lampiran DK-KB/KBS/KBK, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK.) Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.3/PHPL-IPHH/2016 jo P.18/PHPL-SET/2015 tanggal 29 Januari 2016
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda PUHH/<i>Barcode</i> pada yang digunakan oleh PT Sinergi Hutan Sejati sudah menerakan label <i>ID Barcode</i> warna dasar kuning, penomoran batang-perbatang diurutkan sesuai kuota nomor seri <i>ID Barcode</i> melalui aplikasi Cruising Data Pohon sejak RKT 2017 2. Informasi <i>ID Barcode</i> pohon dapat dilacak balak sampai ke tunggak di petak/Blok
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan sistem penandaan/labeling <i>ID Barcode</i> sesuai ketentuan yang berlaku yang mampu telusur dan diterapkan secara konsisten pada masing-masing simpul dan rute angkutan kayu
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen SKSHH HPH (SKSKB) berupa <i>retain</i> data pada aplikasi dan <i>print out</i> bertanda <i>watermark</i> (ARSIP TIDAK UNTUK MENYERTAI PENGANGKUTAN) dan sah, penerbitan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SKSHHK HPH+DKB/KBS/KBK sudah dilakukan secara <i>self assessment</i> oleh Petugas Perusahaan (P3KB) yang berwenang dan ditugaskan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati selaku Wajib Pajak (WB) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir antara bulan Mei 2016 s.d. April 2017 telah menerima e-Billing/SPP PNPB setoran DR-PSDH masing-masing sebanyak 25 dokumen SPP dan Kode Billing PNPB DR-PSDH sesuai collecting data e-Buku Ukur dan e-LHP yang diunggah melalui aplikasi SIPUHH dan SIMPONI
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan (bukti setor) Bukti Penerimaan Negara (BPN)-PNBP DR-PSDH yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., diketahui PT Sinergi Hutan Sejati selaku wajib bayar (WB) telah melunasi setoran uang elektronik untuk DR dan PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Varian tarif masing-masing ukurannya dan kelompok jenis telah dihitung dan dilunasi sesuai Tabel Lampiran PP Nomor 12 Tahun 2014
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen PKAPT berupa Surat Pengakuan PKAPT Nomor 85/PDN/PKAPT/8/2010 tanggal 28 Maret 2013 dan Nomor PKAPT 09.03.1.03366 dalam status proses perpanjangan dan perdagangan kayu bulat antar pulau Kalimantan dan Pulau Jawa masih aktif
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati selaku telah menggunakan alat angkut Tongkang yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditarik Kapal Tug Boat terhitung dalam 12 (dua belas) bulan terakhir antara bulan Mei 2016 s.d. April 2017 sebanyak 3 pelayaran, berdasarkan Register Surat Persetujuan Berallyar/ <i>Port Clearence</i> yang diterbitkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diketahui setiap kapal yang digunakan merupakan kapal dengan bendera kebangsaan/ <i>national flag</i> Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal melalui LPPHPL PT. Mutuagung Lestari dengan IUPHHK-HA
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen AMDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaporkan ke Instansi terkait : 1. Laporan RKL-RPL semester I dengan surat No. 21/SHS-SPB/VII/2016 tanggal 6 Juli 2016 diserahkan oleh Sri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Purminingsih dan diterima oleh Staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>2. Laporan RKL-RPL semester II dengan surat No. 10/SHS-SPB/II/2016 tanggal 5 Januari 2017 diserahkan oleh Sri Purminingsih dan diterima oleh Staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah</p>
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang dilengkapi surat penunjukan oleh Direksi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan berfungsi baik atau belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya pencegahan kecelakaan kerja berupa penerapan atau implementasi K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT. SHS akan tetapi terdapat kebijakan untuk membebaskan pekerja untuk membentuk atau terlibat pada serikat pekerja, berdasarkan keputusan direksi.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku hingga tahun 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. SHS tidak mempekerjakan karyawan/pekerja di bawah umur. Umur karyawan paling rendah adalah 19 tahun.